

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran umat Islam untuk menjalankan syariah di bidang muamalah saat ini telah mendorong lahirnya industri keuangan syariah, di antaranya perbankan syariah. Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan dan terus mengalami perkembangan dengan bukti bahwa umat Islam mengharapkan aktivitasnya di bidang ekonomi sesuai dengan tuntunan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ada yang merupakan lembaga bank dan lembaga non bank. Lembaga bank diantaranya Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah yaitu BPR yang melaksanakan kegiatan usahannya berdasarkan prinsip syariah.¹

Dengan sistem keuangan dan perbankan yang dimiliki, merupakan bagian dari konsep yang lebih luas ketika berbicara mengenai ekonomi Islam. Kemampuan lembaga ini

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), cetakan ke-2, h.134.

menghasilkan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.²

Negara maju dan berkembang membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpanan dana-dana yang dimilikinya.³ Bank juga termasuk lembaga jasa karena memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menempatkan dana secara aman.

²Agus Purnomo dan Muhammad Rusdiansyah, 'Analisis Produk Tabungan iB Muamalah Prima Bisnis Terhadap Sektor Rill Perekonomian Masyarakat', *Jurnal Nisbah*, Vol. 4, No. 2 (2018), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, <https://ojs.unida.ac.id/JN/article/download/1560/pdf>, diunduh pada tanggal 02 Februari 2020. h.147

³Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), h. 3.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang mempunyai dana dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan.

Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional bersifat investasi yang halal dan haram, dan memakai perangkat bunga sedangkan Bank Syariah bersifat investasi yang halal, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa yang sesuai dengan syariah Islam.

Perbankan syariah saat ini berkembang sangat pesat terbukti dengan adanya Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah. Berdirinya Bank Syariah karena keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalah. Indonesia mayoritas penduduknya agama Islam yang diharapkan dapat memberikan

kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk Indonesia yang beroperasi tanpa riba. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴ Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendirinya, bukan bagian dari bank konvensional. Contoh Bank Umum Syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

Bank BRI Syariah yang secara resmi beroperasi pada bulan November 2008, BRI Syariah melengkapi produk penghimpunan dananya dengan Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, Tabungan *Wadi'ah* dan Deposito Berjangka *Mudharabah*. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang -

⁴Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan*,... h.7.

Balaraja merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dalam mengelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini bertujuan untuk terhindar dari riba yang diharamkan oleh Islam. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang-Balaraja menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat antara lain menghimpun dana dan menyalurkan dana. Ada beberapa produk penghimpunan dana pihak ketiga di Bank BRI Syariah KCP tangerang - Balaraja yang di pasarkan kepada Nasabah diantaranya Tabungan Faedah BRI Syariah iB, Tabungan Faedah Impian, Tabungan Faedah Haji, Simpanan Faedah, Simpel (Simpanan Pelajar), Giro Faedah dan Deposito Faedah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di maksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.⁵

Wadi'ah adalah suatu akad antara dua orang pihak dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan barang yang diserahkan merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.⁶ Tabungan *Wadi'ah* yaitu simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak di persyaratkan memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus sukarela.⁷ Tabungan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti penjamin keamanan barang atau aset yang dititipkan. Pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*,...,h. 345.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) , h.457.

⁷Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) , h. 60.

menggunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset titipan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

Salah satu perbankan yang memakai akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk perbankannya ialah Bank Rakyat Indonesia berbasis Syariah atau bisa di sebut BRI Syariah, salah satu perbankan yang melaksanakan usahannya berdasarkan prinsip syariah. Seperti halnya Bank BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja Memakai salah satu produk syariah yaitu akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Dalam Hal Ini Tabungan Faedah BRI Syariah iB diaplikasikan sebagai simpanan nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari akan tetapi dalam bentuk titipan saja yang berprinsip pada *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Karena Tabungan Faedah disini merupakan simpanan yang hanya berbentuk titipan saja tidak ada bagi hasil akan tetapi pihak bank memberikan timbal balik berupa bonus yang diperjanjikan di awal akad, namun dalam akad tidak

mencantumkan nominal atau persentase bonusnya, bonus diberikan sesuai dengan kebijakan bank dan keuntungan bank.

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan ada dua jenis tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, tabungan yang dibenarkan yang secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Ada ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *Wadi'ah* yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁸ Sehingga peneliti melihat bahwa perlu pendeskripsikan yang mendalam terhadap pemberian bonus, agar masyarakat lebih jelas dan benar-benar mengetahui bagaimana pemberian bonus dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas perlu diteliti dalam mengenai pandangan Hukum Islam terhadap akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan Faedah BRI

⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta:Erlangga, 2014) , h.52-53.

Syariah iB KCP Tangerang-Balaraja memberikan bonus setiap satu bulan sekali sesuai dengan kebijakan bank yang diperoleh dari keuntungan yang diperjanjikan diawal akad yang tertera di brosur. Bank hanya memberitahu kepada nasabah akan mendapatkan bonus tetapi tidak menjelaskan berapa persen bonus yang didapatkan oleh nasabah pada saat akad. Bonus yang diterima oleh nasabah sesuai tidak dengan Syariah dan Fatwa DSN, Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah KCP Tangerang – Balaraja.

Berangkat dari beberapa uraian di atas maka menjadi perlu dan menarik untuk diteliti sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN BONUS DALAM AKAD *WADI'AH YAD
DHAMANAH* PADA TABUNGAN FAEDAH BRI SYARIAH
IB DI BANK BRI SYARIAH KCP TANGERANG –
BALARAJA.**

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang masalah di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian, yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* terhadap Tabungan Faedah BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Tangerang- Balaraja?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* terhadap Tabungan Faedah BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Tangerang- Balaraja.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah Yad*

Dhamanah pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, maupun untuk penulis sendiri. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi pembaca dan penulis pada khususnya, bagi pembaca diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Produk Perbankan Syariah mengenai Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah BRI Syariah. .
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat diterapkan sebagai perbaikan atau sumber pemikiran untuk menyelesaikan salah satu Produk Perbankan Syariah Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* terhadap Tabungan Faedah BRI

Syariah mengenai Bonus yang di berikan sesuai tidak dengan Fatwa DSN –MUI.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi disusun oleh Fitriyani, Nim 141300752, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Wadi’ah (Studi di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri)*”. Dalam penulisannya menjelaskan dan mengarahkan penelitiannya untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan dan tinjauan hukum islam terhadap Tabungan *Wadi’ah* di PD. DPR Syariah Cilegon Mandiri. Bahwa Tabungan *Wadi’ah* Di PD. DPR Syariah Cilegon Mandiri diaplikasikan sebagai simpanan modal kerja akan tetapi dalam bentuk titipan saja yang berprinsip pada *Wadiah Yad Dhamanah*. Simpanan yang hanya

berbentuk titipan saja tanpa adapun yang tidak adanya bagi hasil akan tetapi memiliki adanya suatu pemberian bonus yang bersifat sukarela. Dalam praktek Hukum Islam berlandaskan pada Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Fatwa DSN –MUI.

Persamaan pada skripsi ini sama-sama meneliti produk bank tentang Tabungan menggunakan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Perbedaannya terkait dengan tempat penelitian dan pemberian bonus, jika dalam skripsi Fitriyani membahas hanya pemberian bonus sukarela, sedangkan dalam skripsi ini penulis dalam penelitiannya memberikan bonus setiap satu bulan sekali sesuai dengan kebijakan bank yang diperoleh dari keuntungan di perjanjikan diawal akad yang tertera di brosur. Bank hanya memberitahu kepada nasabah akan mendapatkan bonus tetapi tidak menjelaskan berapa persen bonus yang didapatkan oleh nasabah pada saat akad.⁹

⁹Fitriyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Wadi'ah (Studi di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri)*,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

2. Skripsi disusun oleh Ilham Paizal Farij, Nim 141300772, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadi’ah pada Tabungan iB Dollar Hasanah (Studi di Bank BNI Syariah Cilegon)*”. Dalam penulisannya menjelaskan dan mengarahkan penelitiannya untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Implementasi Akad *Wadi’ah* pada Tabungan iB Dollar Hasanah di Bank BNI Syariah Cilegon. Bahwa Tabungan BNI IB Dollar Hasanah termasuk jenis komoditas artinya nilai tabungan ini bisa saja mengikuti nilai dolar, adapun dengan sistem penarikan dan penyetoran harus terlebih dahulu dikonversikan pada nilai kurs pada saat itu. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang. Berdasarkan praktiknya telah sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang Produk Tabungan menggunakan akad *Wadi'ah*. Perbedaan terkait dengan tempat penelitian dan objek penelitian, jika skripsi Ilham Paizal Farij membahas tentang Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan iB Dollar Hasanah, penulis memfokuskan hanya pada akad *Wadi'ah* pada Tabungan Dollar, sedangkan dalam skripsi ini penulis memfokuskan meneliti dan mengkaji produk Tabungan Faedah BRI Syariah menggunakan mata uang rupiah dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.¹⁰

3. Skripsi disusun oleh Anita Damayanti, Nim 141300720, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Perbankan Syariah (Studi di Bank BTN Syariah Cabang Serang)*”. Dalam penulisannya menjelaskan dan

¹⁰Ilham Paizal Farij, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan iB Dollar Hasanah (Studi di Bank BNI Syariah Cilegon)*”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

mengarahkan penelitiannya untuk mengetahui tentang bagaimana Akad *Wadi'ah* dan Hukum *Wadi'ah* pada Produk Perbankan Syariah yang terdapat di Bank BTN Syariah Cabang Serang. Bahwa pelaksanaan Akad *Wadi'ah* pada Produk Perbankan Syariah khususnya pada Bank BTN Syariah khususnya syariat Islam karena setiap perjanjian muamalah diikat dengan akad atau perjanjian. Hukum *Wadi'ah Yad Al-Amanah* pada jenis Produk Tabungan diwujudkan dalam bentuk Tabungan yang terdiri dari Tabungan Batara iB dan Giro BTN iB , dibenarkan dalam syariat Islam, namun tidak dipergunakan oleh pihak Bank BTN Syariah Cabang Serang. Pada Bank BTN Syariah Cabang Serang menggunakan *Wadi'ah Yad Dhamanah*, dengan seizin nasabah, bank boleh menggunakan atau memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, dengan resiko ada bagi hasil dan atas kehendaknya bank memberikan bonus yang tidak dijanjikan di awal dan tidak disebutkan nominal bagi hasil yang didapat nasabah.

Persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang produk tabungan menggunakan akad *Wadi'ah*. Perbedaan terkait dengan tempat penelitian dan objek penelitian, jika skripsi Anita Damayanti membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Perbankan Syariah, penulis memfokuskan pada akad *Wadi'ah* pada semua produk yang ada di BTN syariah menggunakan akad *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*, sedangkan dalam skripsi ini penulis memfokuskan meneliti dan mengkaji salah satu produk yang ada di BRI Syariah yaitu Tabungan Faedah yang menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, pihak bank bisa mengelola titipan atau aset tersebut untuk disalurkan kembali dan ada timbal balik yang diberikan bank kepada nasabah atas ucapan terimakasih telah mempercayainya.¹¹

¹¹Anita Damayanti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah pada Produk Perbankan Syariah (Studi di Bank BTN Syariah Cabang Serang)*," (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017).

F. Kerangka Pemikiran

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, artinya produk ini bisa diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.¹²

Tabungan *Wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *Wadi'ah*, tetapi tidak fleksibel giro *Wadi'ah* karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.¹³

Al-Syarwani mendefinisikan *Wadi'ah* secara bahasa adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, *Wadi'ah* berasal dari kata *Wadu'a*, *Yada'u* yang berarti ketika berada disuatu tempat, karena barang yang berada di tempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan *Wadi'ah* berasal dari kata *sl-da'ah* yang berarti istirahat, karena barang tersebut

¹²M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga...* h.134.

¹³Ascarya, *Akad*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), cetakan ke-6, h. 115.

berada di tempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan.

Menurut kalangan Hanafiyah *Wadi'ah* berarti memberikan tanggung jawab penjaga atau pemeliharaan terhadap suatu barang baik secara eksplisit maupun implisit. Sementara kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah *Wadi'ah* mewakilkan penjagaan suatu barang kepada orang lain baik barang tersebut adalah barang haram atau halal.¹⁴

Adapun dalil dibolehkannya melakukan transaksi *Wadi'ah* adalah ayat dan Hadis sebagai berikut: firman Allah Swt. yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*” (QR. An-Nisa' : 58).¹⁵

ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَالِمٍ، نَا أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ، نَا ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ أَنَسِ، قَالَ : قَالَ

¹⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), cetakan ke-4, h.179-180.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Kamal*, (Jakarta : pustaka Sandro Jaya,2012), h. 69.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ
مَنْ خَانَكَ

Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl bin Salim menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami, Ibnu Syaudzab menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari Anas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “ *Sampaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakannya kepadamu, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu.*”¹⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakan. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *Wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya

Rukun *Wadi'ah* kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Wadi'ah* ada dua yaitu ijab dan kabul. Kalangan Syafi'iyah bahwa rukun ada empat, dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan kabul.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin dua orang teoretisi dan sekaligus praktisi dalam bidang lembaga keuangan syariah memaparkan syarat-syarat *Wadi'ah* sebagai berikut:¹⁷

¹⁶Imam Al-Hafizh, Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2008), Jilid 3, h.97.

¹⁷Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*,...h. 182-184.

1. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan

a. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah:

- 1) Sempurna akal pikiran
- 2) Pintar yakni mempunyai sifat rusyd
- 3) Tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau baligh.

Orang yang belum baligh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikan *Al Wadi'ah*.

b. Pemilik barang atau orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank dan lain sebagainya.

2. Syarat barang

a. Barang yang disimpan hendaklah boleh dikenalkan oleh orang yang menyimpan

b. Barang yang disimpan hendaklah tahan lama

c. Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapatkan izin dari pengadilan dan uang hasil

penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya.

Akad pola titipan *Wadi'ah* ada dua yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobahan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitipan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.¹⁸

Dengan prinsip *Wadi'ah Yad Amanah* pihak yang menerima barang tidak bertanggung jawab kecuali jika ia sengaja melakukan barang tersebut sehingga mengalami kehilangan atau kerusakan, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan, ia hanya menjaga barang tersebut dan tidak boleh mencampur adukan dengan penitip yang lainnya.

¹⁸Ascarya, *Akad...* h. 42-43

Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan barang tersebut setelah mendapatkan izin dari pihak yang menitipi barangnya, dengan catatan pihak yang menerima barang harus mengembalikan barangnya secara utuh ketika pihak yang menitipi menghendaki.

Ketentuan *Wadi'ah Yad Dhamanah* antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal ini berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
5. Penitip tidak memiliki hak suara.¹⁹

¹⁹Ascarya, *Akad...* h. 44-45.

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian menggunakan suatu metode yang mendukung penulis dalam penelitiannya pada objek yang dikaji. Adapun dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan yang menggunakan Pendekatan Kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskripsi berupa-berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Penelitian ini menggambarkan dan menuturkan data mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja. Digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data dan informasi merupakan suatu kegiatan lapangan untuk mendukung pokok persoalan dan hipotesis yang diajukan.²⁰

a. Metode observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa pengamatan di lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja .

²⁰Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Penelitian Geografi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2005), h.2 .

- b. Metode wawancara yaitu mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.²¹
- c. Metode dokumentasi yaitu di gunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati, melihat nilai bukti yang nyata dari tempat penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang di peroleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui pendekatan:

- a. Metode Deduktif yaitu pengumpulan data-data yang bersifat umum yang ada hubungannya dengan masalah Perbankan Syariah, dan ditarik kesimpulan dari data-data tersebut menjadi bersifat khusus. Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data, penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode Deduktif yaitu secara umum dari informasi tentang Tinjauan Hukum Islam

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,2017), cetakan ke-36, h.186.

terhadap Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB pada Bank BRI Syariah di KCP Tangerang-Baralaraja

- b. Metode deskriptif yaitu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. datanya bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto dokumen pribadi, videotape, catatan atau memo, penelitian menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.²²

5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi*,... h. 11.

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an di ambil dari Al-Qur'an dan Terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penelitian Hadis penulis mengutip dari sumber aslinya jika terjadi kesulitan maka diambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini , penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang dikembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Kondisi Objektif di BRI Syariah KCP Tangerang – Balaraja, berisi tentang: Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah KCP Balaraja, Profil Bank BRI, Visi-Misi dan Struktur Organisasi, Jenis-jenis produk, proses pengajuan Tabungan Faedah dan keunggulan Tabungan Faedah.

BAB III. Tinjauan Umum mengenai *Wadi'ah*, berisi tentang: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun, Hukum Menerima Benda Titipan, Kewajiban Menerima dan Cara Menjaga *Wadi'ah*, Rusak dan Hilangnya Benda Titipan, Pembagian Akad Pola Titipan, Ketentuan-Ketentuan *Wadi'ah Yad Dhamanah*, Pengertian Tabungan *Wadi'ah* dan DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

BAB IV. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bonus Dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah KCP Tangerang – Balaraja, berisi tentang: Pelaksanaan Tabungan Faedah BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah KCP Tangerang – Balaraja dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Bonus Dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah KCP Tangerang – Balaraja.

BAB V. Penutup yang berisi : Kesimpulan dan Saran-saran.